

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pemberian kredit dengan Jaminan Perusahaan (*corporate guarantee*) di Bank Danamon berlaku hanya untuk kredit yang baru berjalan kurang dari dua tahun (*start up company*), anak perusahaan, adanya alih generasi dari orang tua ke anak, Calon Debitur berbentuk Perseroan Terbatas, Jaminan Utama berupa *fixed asset* masih kurang, Usaha debitur merupakan usaha patungan dengan orang lain, plafond kredit yang diminta debitur relative besar, dan adanya keterkaitan keuangan antara debitur dengan penjamin perusahaan. Pemberian Jaminan Perusahaan dilakukan dengan analisa yang mendalam dan dilakukan pengikatan secara notaril dengan Akte Pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*).
2. Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) sebagai jaminan untuk menambah keyakinan dari pihak bank. Dan Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) bukan merupakan jaminan utama dalam menjamin penyelesaian kredit bermasalah di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Padang karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jaminan Perusahaan hanya bersifat sebagai *moral obligation* saja.
 - b. Jaminan Perusahaan hanya merupakan jaminan tambahan untuk menambah keyakinan bank karena jaminan utama sudah mengcover sebagian besar plafond kredit yang diberikan kepada debitur.
 - c. Bank Danamon belum pernah melakukan gugatan eksekusi Jaminan Perusahaan ke pengadilan Negeri untuk penyelesaian kredit bermasalah dengan pertimbangan biaya yang cukup besar dan reputasi bank.

B. SARAN

Untuk lebih melindungi kepentingan kreditur agar Jaminan Perusahaan dapat menjamin penyelesaian kredit bermasalah maka saran-saran yang dapat disampaikan antara lain :

1. Kreditur harus memilih calon penjamin yang memiliki kredibilitas dan karakter yang baik serta memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menjamin debitur atas hutang-hutangnya pada kreditur dan harus melakukan identifikasi dan inventarisasi harta (*assets*) dari calon penjamin sebelum dibuat Perjanjian Jaminan Perusahaan.
2. Kreditur harus berani mencoba mengambil langkah untuk melakukan gugatan eksekusi Jaminan Perusahaan di Pengadilan Negeri apabila terjadi kredit bermasalah yang dijamin oleh Jaminan Perusahaan, untuk menghapus kesan bahwa Jaminan Perusahaan hanya bersifat "*moral obligation*" sekaligus untuk mendapatkan penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut. Langkah ini diambil setelah Kreditur melakukan investigasi terhadap penjamin dan masih ada harta (*assets*) penjamin yang dapat digunakan untuk membayar hutang debitur.

